

**PERATURAN DESA PLOSOBUDEN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH DESA PLOSOBUDEN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA PLOSOBUDEN**

Jalan Desa Plosobuden No. 230 Kode Pos 62291

RANCANGAN

**PERATURAN DESA PLOSOBUDEN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOBUDEN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOBUDEN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plosobuden Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan Persetujuan Bersama
KEPALA DESA
Dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSOBUDEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOBUDEN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. **192.350.000** ,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------|
| a. | Pendapatan | Rp. 192.350.000 ,- |
| b. | Belanja | |
| | 1. Langsung | Rp. 78.570.000 ,- |
| | 2. Tidak Langsung | Rp. 113.780.000 ,- |
| c. | Pembiayaan | |
| | 1. Penerimaan | Rp. - |
| | 2. Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

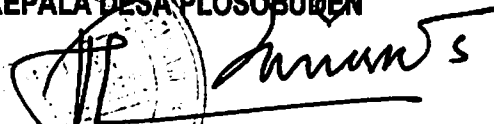
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plosobuden
Pada tanggal : 2012

KEPALA DESA PLOSOBUDEN

ABDUL QOHAR

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DESA PLOSOBUDEN
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TANGGAL : PEBRUARI 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

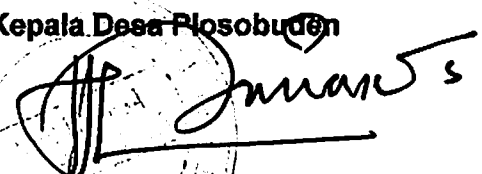
KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	K E T
1	2	4	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	103,250,000	98,350,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	84,150,000	80,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	81,500,000	80,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	25,000,000	25,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	30,000,000	30,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa eks bengkok Sekdes PNS	22,500,000	22,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah kas Desa Lainnya	4,000,000	3,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	12,000,000	12,000,000	
1.1.4	Gotong Royong	6,000,000	4,500,000	
1.1.3.1	Nilai Tenaga Gotong Royong diuangkan	6,000,000	4,500,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	1,100,000	1,350,000	
1.1.4.1	Jasa Surat Menyurat	1,100,000	1,350,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3,100,000	3,100,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	3,100,000	3,100,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi	-	-	
	Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah provinsi Kabupaten dan Desa Lainnya	35,400,000	38,400,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	
1.5.2.1	APBD Provinsi BKD	-	-	
1.5.2.2	APBD Provinsi JASMAS			

1	2	4	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	35,400,000	38,400,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	31,800,000	34,800,000	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	3,600,000	3,600,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
	-	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintahan Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintahan Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintahan Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah badan / organisasi /swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan pihak ketiga	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7	194,250,000	192,350,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	86,070,000	78,570,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/ Honorarium	3,450,000	3,450,000	
2.1.1.1	Honor RT .100.000 x 15 RT	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.2	Honor RW.75000 x 4 RW	400,000	400,000	
2.1.1.3	Honor petugas pungut PBB	1,550,000	1,550,000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	82,620,000	75,120,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	1,320,000	1,320,000	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa	1,300,000	1,300,000	
2.1.2.1.2	PKBD/SUB PKBD	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja Biaya Rapat -Rapat Desa	2,000,000	2,500,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan /material	78,000,000		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500,000	500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor	7,000,000	7,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	500,000	
2.1.2.2.5	Belanja bahan / material ADD	40,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material Bansun	18,000,000	25,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material Jalan antar RT Buden	8,000,000	-	
2.1.2.2.8	Kegiatan Lomba Desa	2,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja biaya pemilihan BPD		2,500,000	
2.1.3	Belanja Modal			

1	2	4		5
2.2	Belanja tidak Langsung 2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5	108,180,000	113,780,000	
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap	91,530,000	94,530,000	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	32,200,000	32,800,000	
	Penghasilan tetap Kepala Desa	22,800,000	22,800,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa	1,600,000	1,600,000	
	TPAPD Kepala desa	7,800,000	8,400,000	
2.2.1.2	Tunjangan Sekdes	2,250,000	2,250,000	
	Sepuluh persen dari penjualan Bengkulu	2,250,000	2,250,000	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kaur Umum	10,820,000	11,420,000	
	Penghasilan Tetap Kaur Umum	4,500,000	4,500,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum	320,000	320,000	
	TPAPD Kaur Umum	6,000,000	6,600,000	
2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	10,820,000	11,420,000	
	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	4,500,000	4,500,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Kasi Pemerintahan	320,000	320,000	
	TPAPD Kasih Pemerintahan	6,000,000	6,600,000	
2.2.1.5	Penghasilan tetap Kasun Ploso	11,820,000	12,420,000	
	Penghasilan tetap Kasun Ploso	5,400,000	5,400,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Kasun Ploso	420,000	420,000	
	TPAPD Kasun Ploso	6,000,000	6,600,000	
2.2.1.6	Penghasilan Tetap Kasun Buden	11,820,000	12,420,000	
	Penghasilan Tetap Kasun Buden	5,400,000	5,400,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Kasun Buden	420,000	420,000	
	TPAPD	6,000,000	6,600,000	
2.2.1.7	Penghasilan tetap Pembantu Kesra	4,500,000	4,500,000	
	Penghasilan tetap Pembantu Kesra	4,200,000	4,200,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Pembantu Kesra	300,000	300,000	
		4,800,000	4,800,000	
2.2.1.8	Penghasilan Tetap Imamuddin	2,500,000	2,500,000	
	Penghasilan Tetap Imamuddin	2,400,000	2,400,000	
	Tunjangan Kesejahteraan Imamuddin	100,000	100,000	
2.2.1.9	Penghasilan tetap BPD	4,800,000	4,800,000	
	Representatif BPD	1,200,000	1,200,000	
	Tunjangan BPD	3,600,000	3,600,000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,100,000	3,100,000	
2.2.3.1	Belanja kegiatan PHBN /PHBI	2,500,000	2,500,000	
2.2.3.2	Belanja Bantuan Baziz	600,000	600,000	

2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,800,000	13,800,000	
2.2.4.1	Oprasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.2	Oprasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Oprasional dan Intensif BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	3,600,000	3,600,000	
2.2.4.4	Oprasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Oprasional POSYANDU	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional TIMLAK / PJOK / PJAK	1,200,000	1,200,000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	3,350,000	2,350,000	
2.2.5.1	Bencana Alam	3,350,000	2,350,000	
	JUMLAH BELANJA	194,250,000	192.350,000	
	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
	-	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Kepala Desa Plosobuden


ABDUL QOHAR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188 / / 413.303.8.1 / 2012**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
PLOSOBUDEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PLOSOBUDEN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOBUDEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plosobuden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Plosobuden Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plosobuden Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plosobuden membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOBUDEN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plosobuden

Pada tanggal : 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOBUDEN

K e t u a

SITI MARIAM SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOBUDEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOBUDEN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.303.8.1 / 2012

Pada hari ini, tanggal, bulan Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kecamatan Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plosobuden perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Plosobuden mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plosobuden menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosobuden Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Plosobuden

Tanda Tangan:

- | | |
|---|-------|
| 10. <u>Siti Mariam SH.</u>
Ketua | |
| 11. <u>MunawarAziz</u>
Anggota | |
| 12. <u>Saikun S.Ag</u>
Anggota | |
| 13. <u>Drs. A. Sufyan</u>
Anggota | |
| 14. <u>Muhammad Sholeh S.Sos</u>
Anggota | |
| 15. <u>Tauhid Arif</u>
Anggota | |
| 16. <u>Muhammad</u>
Anggota | |
| 17. <u>Tisnan S.Pd</u>
Anggota | |
| 18. <u>H.M. Irfanuddin</u>
Anggota | |